



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2018/PA Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Ternate, RT x, RW x, Keluarahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Gang Hindun, RT x, RW x, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2018/PA Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 18 September 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah kontrakan di Jl. Ternate, kelurahan Seringgu Jaya, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, selama 1 bulan, (sampai berpisah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Jawa dengan tujuan bekerja, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan April 2018, Tergugat tiba-tiba menghubungi penggugat dan hanya mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi, dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di kantor Pengadilan Agama Merauke, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor xxx/xx/xx/xxxx,

Hal. 3 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT x, RW x, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- \* Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2010 yang bernama Yuniati dan saksi kenal Tergugat bernama Maska sejak menikah dengan Penggugat;
- \* Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai saudara angkat Penggugat;
- \* Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2015 di Kabupaten Merauke dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- \* Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- \* bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama dua (2) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama satu (1) tahun;
- \* bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sejak menikah;
- \* bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tidak rukun lagi;
- \* bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan bertengkar sejak tahun 2017;

Hal. 4 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- \* bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pemukulan, hanya pertengkaran mulut saja;
- \* bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat dan setelah Tergugat menikah lalu diberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah di Jawa;
- \* bahwa saksi tahu dari Penggugat dan atas pengakuan Tergugat sendiri dan telah tinggal bersama dengan istri kedua Tergugat saat ini;
- \* bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain sejak April 2018;
- \* bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang;
- \* bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Ternate, kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama istri keduanya di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- \* bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak pisah dan menikah dengan perempuan lain;
- \* bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- \* bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Karaoke, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT x, RW x, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- \* Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat;
- \* Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2015 dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan saksi hadir pada waktu pernikahan keduanya;
- \* bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama dua (2) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama satu (1) tahun;
- \* bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- \* bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
- \* bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- \* bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pemukulan atau kekerasan, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- \* bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut pada bulan April 2018 di Jawa tanpa seijin Penggugat;
- \* bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan atas pengakuan Tergugat sendiri yang saat ini telah tinggal bersama istri keduanya;
- \* bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ternate, kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama istri keduanya di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- \* bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak pisah dan menikah dengan perempuan lain tersebut;
- \* bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- \* bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mempertahankan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Kemudian Penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 290/Pdt.G/2018/PA.Mrk tanggal 28 September 2018 dan Nomor

Hal. 7 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Pdt.G/2018/PA.Mrk tanggal 12 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Kutipan Akta Nikah (bukti P.) serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan telah menikah kembali dengan perempuan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Hal. 8 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) dan Saksi 1 serta Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 September 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *cekcok* mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah;
5. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini, kurang lebih selama 1 tahun;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama** sampai **fakta hukum keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk *cekcok* mulut dengan kata-kata yang menyakitkan hati, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.

Hal. 9 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan hingga berlarut-larut (terus menerus) merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian terasa berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa **fakta hukum kelima** dan **fakta hukum keenam**, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, tidak saling mengunjungi bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan tidak saling memperhatikan kehidupan masing-masing, menunjukkan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Hal. 10 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketujuh** Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna kebersamaan dalam membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehilangan visi dan misi kebersamaan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak tahun 2017 sampai perkara ini diperiksa tidak ada penyelesaian yang mempertahankan keduanya dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik, maka kondisi seperti tersebut, majelis hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, dimana keadaan tersebut bertentangan dengan tuntunan agama Islam, maka majelis perlu

Hal. 11 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan Firman Allah SWT yang tertuang dalam Surat Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain merupakan suatu sikap penghianatan terhadap perasaan Penggugat. hal tersebut berlawanan dengan tuntunan hadis Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majjah menegaskan :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku"*

Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah dan tanpa ada komunikasi merupakan sikap tidak terpuji, sehingga majelis juga berpendapat sama dengan doktrin hukum Islam dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *nihayatuz Zain* Pasal *talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam

Hal. 12 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon dijatuhkan talak ba'in shugraa dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 511.000,00 ( lima ratus sebelas ribu )**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A**

**Suparlan, S.HI., M.H**

Ttd

**Hasan Ashari, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abdul Rahim, S. Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

**Abdul Rahim, S. Ag, M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2018/PA Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)